



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Risda Hutabarat, Tempat Tanggal Lahir Aek Paing, tanggal tanggal 26 April 1982, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun XIII Andalas, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Maret 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama **MARLIN TAMBUNAN** di HKBP Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean tanggal 08 Januari 2001 sebagaimana surat keterangan nikah No. 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 oleh Pdt. P. Manalu, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Dandi Syahputra Tambunan, jenis kelamin laki-laki lahir di Aek Pamingke pada tanggal 04 Januari 2002 belum mempunyai Akte Lahir ;
2. Markus Raya Tambunan, jenis kelamin laki-laki lahir di Andalas pada tanggal 26 Januari 2006 belum mempunyai Akta Lahir;
3. Nikson Gabriel Tambunan, jenis kelamin laki-laki lahir di Aek Pamingke tanggal 13 April 2009 belum mempunyai Akta Lahir;
4. Angelina Tambunan, jenis kelamin Perempuan lahir di Aek Kuo tanggal 26 Maret 2014 belum mempunyai Akta Lahir;



Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 474.3/946/AK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Bahwa saat pemohon bersama suami pemohon masih bersama pemohon belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena kesibukan pemohon dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga sampai saat sekarang ini perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dan belum mempunyai Akte Perkawinan dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk menetapkan perkawinan Pemohon tersebut dan supaya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan supaya diterbitkan Akte Perkawinan/ Surat keterangan Pelaporan perkawinan pemohon tersebut;

Maka sekarang Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan bahwa Pemohon **RISDA HUTABARAT** dengan **MARLIN TAMBUNAN** adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2001 yang diberkati oleh Pendeta P. Manalu, di HKBP Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean sesuai dengan surat keterangan nikah No. 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 yang dikeluarkan oleh HKBP Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean;
- Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon **RISDA HUTABARAT** dengan **MARLIN TAMBUNAN** dengan menerbitkan Akte Perkawinan bagi Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1223046604820003 atas nama Risda Hutabarat (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Januari 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1223040203720003 atas nama Marlin Tambunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 6 Desember 2012;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1223042402110025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 Maret 2019;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Perkawinan Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean No: 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 yang dikeluarkan oleh Pdt. P. Manalu, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean pada tanggal 8 Januari 2001;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/946/AK/X/2021 yang dikeluarkan oleh B. Ahmad Ansari Dalimunthe, Kepala Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Syhabudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marlin Tambunan tanggal 08 Januari 2001 di Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean;
- Bahwa akan tetapi hingga saat ini perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus administrasi asuransi kematian suami Pemohon akan tetapi oleh karena perkawinannya belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mensyaratkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun XIII Andalas, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

2. **Aim Sotar Manurng**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marlin Tambunan tanggal 08 Januari 2001 di Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean;
- Bahwa akan tetapi hingga saat ini perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus administrasi asuransi kematian suami Pemohon akan tetapi oleh karena perkawinannya belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mensyaratkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun XIII Andalas, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama **MARLIN TAMBUNAN** di HKBP Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean tanggal 08 Januari 2001 sebagaimana surat keterangan nikah No. 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 oleh Pdt. P. Manalu, akan tetapi hingga saat ini perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Saat ini Pemohon ingin mengurus administrasi asuransi kematian suami Pemohon akan tetapi oleh karena perkawinannya belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mensyaratkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Penetapan untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 2001 sebagaimana surat keterangan nikah No. 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 oleh Pdt. P. Manalu, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean pada tanggal 8 Januari 2001 serta memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Ayat (2) nya menyebutkan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama **MARLIN TAMBUNAN** di HKBP Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean tanggal 08 Januari 2001 sebagaimana surat keterangan nikah No. 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 oleh Pdt. P. Manalu, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan **MARLIN TAMBUNAN** adalah sah secara hukum maka dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon guna melaporkan perkawinannya kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara memproses pendaftaran perkawinan Pemohon dalam buku daftar yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akte Perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon: Risda Hutabarat dengan Marlin Tabunan yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 2001 berdasarkan Surat Perkawinan Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean No: 08/Skn/03/R-18/DIV/2001 yang dikeluarkan oleh oleh Pdt. P. Manalu, Huria Kristen Batak Protestan Sitorang Jae Ressort Ebenezer Parparean pada tanggal 08 Januari 2001 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dalam buku daftar yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akte Perkawinan atau surat keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 9 Maret 2022**, oleh **Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi **Pieter Layasta Barus**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)